

## Pemerdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan-Gianyar-Bali Indonesia

A.A.Gede Oka Wisnumurti; I Wayan Wesna Astara, I Made Suwitra, I Wayan Rideng,  
I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara dan I Ketut Irianto  
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
Wesna\_astara@yahoo.com

### Abstrak

Tujuan penyuratan awig-awig di Desa adat Siangan adalah sebagai implementasi dari kehendak Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, setiap Desa adat/Pakraman menyuratkan awig-awig. Selain itu, yang sangat urgen adalah kehendak masyarakat adat Siangan untuk merevisi *awig-awig* yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal yang sangat penting dilaksanakan penyuratan awig-awig adalah untuk menghindari konflik tapal batas desa, atas dasar yang *saling seluk* dengan tetangga desa adat yang bersebelahan, dan juga untuk menghindari saling klaim wilayah yang berpotensi ekonomis. Dalam hukum adat secara sosiologis, bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis. Namun mulai diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 tahun 1986 tentang kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat dalam Propinsi Tingkat I Bali, desa Adat, diperintahkan untuk *penyuratan awig-awig* di seluruh desa adat di Bali. Dalam *penyuratan awig-awig* sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.

**Kata Kunci:** Penyuratan awig-awig, hukum yang hidup dalam masyarakat, norma hukum.

### PENDAHULUAN

Pulau Bali dijuluki sebagai “*The Last Paradise*” oleh Hickman Powell (1930). Julukan itu diberikan karena keindahan alam Bali, dan keharmonisan hubungan masyarakatnya, serta keramahmatan warganya. Penyuratan awig-awig di Bali tidak bisa lepas dari norma hukum yang diamatkan oleh Peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang Nomor; 12 tahun 2011, tentang hirarkhis perundang-undangan. Namun, tidak berarti bahwa Awig-awig yang tidak masuk dalam hirarkhis tersebut menjadi tidak berlaku. Tetapi hal ini tidak berarti awig-awig tidak mengikat kepada krama adat di Bali. Hal ini telah mendapat pengakuan negara dalam konstitusi (UUD 1945) perubahan kedua, dalam Pasal 18B, Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pulau Bali sebagai sebuah Pulau dan satu Provinsi Bali, yang memiliki identitas mempunyai Bahasa Bali, huruf Bali, suku Bali dan memiliki awig-awig setiap desa adat/pakraman.

Dalam UU RI Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa, Bab XIII, ketentuan khusus desa adat, Pasal 96, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa Adat. Pasal 97, ayat:

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat:
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu

Draft penyuratan awig-awig Desa Pakraman Siangan sudah ada, namun untuk pemberlakuan memerlukan perbuatan hukum melalui sosialisasi/*Kesobyahin* ke Krama adat Desa Pakraman,<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I Made Suwitra, I Wayan Wesna Astara, dkk, *Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli*, “Dalam Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Juni 2017, vol.1, p. 72-79.

bahkan apabila prajuru dan masyarakat adat/krama setuju maka dapat dilanjutkan dengan mengetahui dan pencatatan/nomor register Bupati Gianyar.

Penyuratan awig-awig tidak sederhana karena di desa adat asas yang diperhatikan adalah *Desa mawacara* yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi yang menjadi pedoman masyarakat. Untuk itu tugas Tim Pendamping Universitas Warmadewa untuk mengharmoniskan antara tradisi, *kuna dresta*, *Sastra Dresta*, *Desa Dresta* ke dalam proses penyuratan awig-awig desa Pakraman Siangan.



Gambar: 1.

Kepala LPM Unwar (Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara,SH.MH.,M.Hum) menanda tangan

Penyerahan Draft Revisi Awig-awig, dari Jro Bendesa Adat Siangan

Dalam penyuratan awig-awig di Desa Pakraman Siangan Mitra adalah penting karena merupakan sasaran yang akan diadakan perubahan perilaku, perubahan konsep/paradigma, dan pembaruan/revisi awig-awig berdasarkan desa mawacara dan negara mawa tata yang bercita hukum Indonesia (Pancasila).

1. Mitra pertama adalah Pengurus Desa Adat Siangan yang memohon untuk dapat didampingi dalam penyuratan awig-awig. Jro Bendesa Adat Siangan mengirim surat kepada Rektor Universitas Warmadewa Cq LPM Universitas Warmadewa untuk didampingi sekaligus sebagai konsultan Pengurus Desa Adat Siangan. Dalam Revisi penyuratan awig-awig Desa adat Siangan telah membentuk Tim Penyuratan awig-awig untuk menyusun Awig-awig yang

diharapkan dapat menuntaskan tugas penyuratan. Namun, dalam revisi terjadi perdebatan yang sangat alot berkaitan dengan tapal-batas desa adat.

2. Mitra Kedua adalah Sabha Desa Siangan yang terdiri pengelingsir desa adat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten di bidang agama, adat dan kebudayaan yang mampu membimbing masyarakat adat dan mendampingi desa adat di desa Pakraman Siangan. Termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di desa adat berkaitan dengan agama, adat dan kebudayaan dengan berpedoman dengan awig-awig bersama dengan Prajuru desa adat Siangan.

## **METODE**

### **Permasalahan Mitra**

Mitra yang dapat dikumpulkan untuk diadakan pendampingan terhadap permasalahan Mitra adalah Prajuru Desa adat Siangan, Tim Penyuratan awig-awig, dan Sabha Desa Pakraman Siangan. Awig-awig Desa adat Siangan yang baru merupakan draft untuk dikoreksi/diharmonisasi dengan system hukum nasional sehingga penormaan menjadi benar. Kemampuan Krama Desa adat Siangan dalam Penyuratan awig-awig tidak sama bahkan Panitia Desa Pakraman yang ditunjuk tidak memiliki keahlian yang memadai. Desa Pakraman melalui jro Bendesa adat Siangan memohon kepdapa Bapak Rektor Cq LPM Universitas Warmadewa. Beberapa kali oleh Parjuru Desa dan Panitia intern Desa Pakraman mengadakan rapat-rapat dalam penyusunan awig-awig selalu mengalami jalan buntu, sehingga Bendesa Adat Siangan mengambil inisiatif untuk memohon kepada Kepala Lembaga Pengabdian masyarakat Universitas Warmdewa untuk mendampingi, dan memberikan konsultasi dalam penyuratan awig-awig.

Awig-awig adalah salah satu perwujudan dari hukum adat Bali. Istilah hukum adat sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang intelektual berkebangsaan Belanda bernama C. Snouk Hurgronje.<sup>2</sup> Pentingnya penyuratan awig-awig untuk menghindari kondisi masyarakat adat dari kasus-kasus adat seperti misalnya kesepekang<sup>3</sup> dalam rangka untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat adat Bali. Dalam awig-awig dalam meningkatkan keamanan secara sosial-religious peranan Pecalang sangat penting untuk diatur dalam awig-awig sebagai pengamanan desa dan toleransi dalam masyarakat multikultur di desa adat di Bali.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sudantra, I Ketut, Windia, P I Wayan, 2011, *Penuntun Penyuratan Awig-awig*, Udayana University Press, Denpasar, p. 7.

<sup>3</sup> I Wayan Wesna Astara, 2017, *Human Right and Conflict of Custum in Bali (The Case of "Caste Status" Change Caused Kesepekang in Bungaya Tradisional Village of Karangasem)*, Dalam *Journal of Law and Globalization*", *Passim*. Url: [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

<sup>4</sup> I Wayan Wesna Astara, 2017, *Public Policy and Role of Traditional Security Officer (Pecalang) of Religious Tolerance in the Traditional Village Kuta-Bali*, dalam *Journal of Law and Globalization*", *Passim*. Url: [www.iiste.org](http://www.iiste.org)



Gambar 2.

Permasalahan Mitra: Bahwa Desa Pakraman Siangan belum mampu mewujudkan Awig-awig sesuai dengan norma hukum. Selanjutnya supaya terjadi harmonisasi antara hukum adat dan hukum Negara, Tim Lembaga Pengabdian Masyarakat mengadakan pendampingan dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan Tri Hita karena dalam Revisi awig-awig desa Pakraman Siangan.



Gambar 3.

Prajuru Desa Adat Siangan (Bendesa adat dan Pengurus), Panitia Penyuratan Awig-awig Desa Pakraman dan Sabha Desa Siangan menyampaikan permasalahan yang muncul dalam penyuratan awig-awig.



Gambar 4  
Tim Penyuluh/pendamping dari Lembaga Pengabdian Masyarakat memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada Desa Pakrama Siangan untuk perbaikan Revisi Awig-awig.



Gambar 5.  
Bendesada adat Siangan (Pegang Mix) bertanya kepada Tim Pendamping dari Unwar, dalam revisi awig-awig.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Model Pemerdayaan Masyarakat Adat

Desa adat atau disebut nama lain desa Pakraman memiliki fungsi sosial relius dalam tatanan masyarakat Bali Hindu. Bali memiliki keunikan yang berpusat pada desa adat. Hal ini berbagai peneliti, pemerhati, praktisi menyebutkan Bali memiliki nilai keunikan yang sulit dapat disamakan dengan Daerah lain di Nusantara ini.<sup>5</sup> Banyak kegiatan Pemerintah di Bali disukseskan oleh Desa Adat sebagai benteng kebudayaan Bali. Bali akan tetap ajeg apabila agama Hindu, kebudayaannya dan tradisi dapat dilaksanakan sesuai dengan adagium desa, kala, patra.<sup>6</sup> Desa adat/desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, bahwa desa adat diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat, Hukum adat di Bali lebih dikenal awig-awig adalah merupakan pedoman dasar dari desa adat dalam pemerintahan desa adat.<sup>7</sup> Desa adat di Bali sebagai masyarakat sosio-religius dalam aktivitas kebudayaan dipimpin oleh Bendesa adat (sebagai pimpinan) lembaga adat untuk mengurus masyarakat adat baik ke dalam maupun keluar termasuk mewakili masyarakat adat di dalam urusan pengadilan.<sup>8</sup> Desa adat di Bali memiliki adat, kebudayaan yang berbasis pada agama Hindu,<sup>9</sup> sehingga mampu menarik wisatawan ke desa adat, sesuai dengan potensi desa tersebut. Desa Pakraman Siangan apabila dikelola dengan baik mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, dengan potensi pertanian, adat, kebudayaannya dan puri dapat dijadikan central kebudayaan (kesenian). Dalam pemerdayaan ekonomi desa adat/ Pakraman Siangan khususnya berkaitan dengan lembaga Perkreditan Desa perlu adanya pembinaan dan pendampingan kepada pengurus LPD dan Pengawasnya sebagai eksofosio adalah Bendesa Adat (sebagai Ketua Pengawas) LPD untuk dapat diberikan pembekalan dalam bidang praktik Perjanjian Kredit kepada LPD Siangan<sup>10</sup>.

Desa Adat/Pakraman tidak statis selalu dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

### Pemerdayaan Masyarakat Adat

Desa adat/Pakraman di Bali memiliki otonomi asli (bukan pemberian negara) dalam mengurus ruma tangganya sendiri. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman sebagai diubah dengan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2003, dengan jelas menyebutkan bahwa desa Pakraman adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang berhak untuk menguru rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman memiliki hak dan kewajiman untuk mengurus krama adat di desa adat masing-masing. Awig-awig merupakan tata dalam hidup masyarakat. Masyarakat sendiri ditandai oleh beberapa ciri, seperti adayan interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok di mana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya<sup>11</sup>. Dalam proses pembuatan pembuatan awig-awig

---

<sup>5</sup> Astara, I Wayan Wesna, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan Otonomi Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, p. 11.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dharmayuda I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, p. 18.

<sup>8</sup> Astara, I Wayan Wesna, 2018, Cultural Activities, Legal and Public of Bali on Desa Pakraman and the Response of Prajuru the Traditional Village Management Kuta, dalam Jurnal Peuradeun, vol. 6. No.3, September 2018, Passim. Url: <http://journal.scadindependent.org.php/jipeuradeun/article/view/186>

<sup>9</sup> I Wayan Wesna Astara, dkk, *Custom, Hindu Religion, Local Law, and Social Change in bali in the Context of Bali*, "Dalam Proceeding Book-International Seminar Bali Hinduisme, Traditional and Interreligijs Studies, Unhi Press, Denpasar, p. 385-395.

<sup>10</sup> Cf. I Wayan Wesna Astara, dkk, 2018, *Praktik Perjanjian Kredit Pada Desa Adat Pinggan*, Dalam Community Sevcies Journal (CSJ), vol.1 Hlm. 1-50.

<sup>11</sup> I ketut Sudantra (ed), 2010, *Wicara Lan Pamidanda, Pemerdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, p. 53-54.

dan perarem sangat demokratis, yaitu dibuat dalam sangkepan atau paruman (rapat) desa dimana semua krama desa mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini contoh praktek demokrasi dalam skala micro<sup>12</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuratan awig-awig desa Pakraman Siangan yang dilaksanakan Lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa sebagai coordinator langsung adalah kepala LPM Unwar (Dr.Drs I Wayan Wesna Astara,SH,MH.,M.Hum) Pengasuh mata kuliah Tatatanan Masyarakat Adat dan Penyuratan awig-awig. Kemudian sebagai Kepala LPM, dengan menugaskan dosen pengajar hukum lokal, Prof. Dr. I Made Suwitra,SH,MH, Dr. I Wayan Rideng,SH,MH, I Made Budiassa,SH,MH. Kegiatan penyuratan awig-awig bekerjasama dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk merayat desa adat dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek sosial politik sehingga masyarakat adat berdaya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian diatas, maka dapat disimpulkan dalam penyuratan awig-awig sosialisasi sangat penting untuk menjaring masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, prajuru adat, kelompok yang berkepentingan berkaitan dengan isi awig-awig tidak boleh bertentangan dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan serta ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Astara, I Wayan Wesna, 2010, *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan Otonomi Desa Adat di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.
- Dharmayuda I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- I Made Suwitra, I Wayan Wesna Astara, dkk, *Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli*, "Dalam Wicaksana Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Juni 2017, vol.1, p. 72-79.
- Sudantra, I Ketut, Windia,P I Wayan, 2011, *Penuntun Penyuratan Awig-awig*, Udayana University Press, Denpasar, p. 7.
- I Wayan Wesna Astara, 2017, *Human Right and Conflict of Custum in Bali (The Case of "Caste Status" Change Caused Kesepakang in Bungaya Tradisional Village of Karangasem)*, Dalam Journal of Law and Globalization", *Passim*. Url: [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- I Wayan Wesna Astara, 2017, Public Policy and Role of Traditional Security Officer (Pecalang) of Religious Tolerance in the Traditional Village Kuta-Bali, dalam Journal of Law and Globalization", *Passim*. Url: [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Astara, I Wayan Wesna, 2018, Cultural Activities, Legal and Public of Bali on Desa Pakraman and the Response of Prajuru the Traditional Village Management Kuta, dalam Jurnal Peuradeun, vol. 6. No.3, September 2018, *Passim*. Url: <http://journal.scadindependent.org.php/jipeuradeun/article/view/186>
- I Wayan Wesna Astara, dkk, *Custom, Hindu Religion, Local Law, and Social Change in bali in the Context of Bali*, "Dalam Proceeding Book-International Seminar Bali Hinduisme, Traditional and Interreligious Studies, Unhi Press,Denpasar, p. 385-395.
- I Wayan Wesna Astara, dkk, 2018, *Praktik Perjanjian Kredit Pada Desa Adat Pinggan*, Dalam Community Sevices Journal (CSJ), vol.1 Hlm. 1-50.
- I ketut Sudantra (ed), 2010, *Wicara Lan Pamidanda, Pemerdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, p. 53-54.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* p. 55,

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi Kegiatan**





